



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/6154/XII/2016/Pusdokkes tanggal 21 Desember 2016 hal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari;

h

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Kebidanan.

Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi;
- b. Tarif Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan *Intensive Care Unit*;
- c. Tarif Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan;
- d. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- e. Tarif Instalasi Gawat Darurat;

- f. Tarif Penunjang Medik;
- g. Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara;
- h. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung; dan
- j. Tarif Penggunaan Ambulans.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Pasal 7

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara, Tarif Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung, dan Tarif Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.



Pasal 12

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan/atau



penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau penjamin melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan dari pihak penjamin dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 322

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22/PMK.05/2018
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	250.000,-
	2. Visite dan Konsultasi :		
	a. Visite Dokter Umum	Per Kunjungan	60.000,-
	b. Visite Dokter Gigi	Per Kunjungan	60.000,-
	c. Visite Dokter Spesialis	Per Kunjungan	85.000,-
	d. Konsultasi Dokter Gigi	Per Konsultasi	35.000,-
	e. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Konsultasi	50.000,-
	3. Gizi	Per Makan	5.000,- s.d. 17.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.841.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	2.623.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	3.439.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	4.269.000,-
	e. Penyulit	Per Tindakan	5.550.000,-
	2. Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.841.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	2.623.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	3.439.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	4.269.000,-
	e. Penyulit	Per Tindakan	5.550.000,-
C.	Tindakan Kebidanan		
	a. Patologis	Per Tindakan	2.368.000,-
	b. Fisiologis	Per Tindakan	1.883.000,-
	c. Partus Bidan	Per Tindakan	1.300.000,-
	d. Kuret	Per Tindakan	2.040.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono *g*
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Pendaftaran	20.000,-
	2. Rawat Jalan		
	a. Pasien Baru	Per Pendaftaran	20.000,-
	b. Pasien Lama	Per Kunjungan	10.000,-
B.	Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan <i>Intensive Care</i> <i>Unit</i> :		
	1. Ruang Rawat Kebidanan	Per Hari	100.000,-
	2. Ruang Rawat Perinatologi	Per Hari	70.000,-
	3. Ruang Rawat <i>Intensive Care</i> <i>Unit</i>	Per Hari	450.000,-
C.	Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan :		
	1. Tindakan Keperawatan/ Bidan		
	a. Ruang Rawat Inap	Per Tindakan	20.000,- s.d. 250.000,-
	b. Ruang Kebidanan	Per Tindakan	35.000,- s.d. 150.000,-
	c. Ruang Perinatologi	Per Tindakan	50.000,- s.d. 538.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Ruang <i>Intensive Care Unit</i>	Per Tindakan	15.000,- s.d. 1.300.000,-
	2. Penggunaan Alat Kesehatan		
	a. Monitor	Per Hari	100.000,-
	b. Infus <i>Pump</i>	Per Tindakan	45.000,-
	c. <i>Syringe Pump</i>	Per Tindakan	45.000,-
	d. <i>Nebulizer</i>	Per Tindakan	60.000,-
	e. <i>Suction Pump</i>	Per Tindakan	120.000,-
	f. Oksigen	Per Liter Per Menit	300,-
	g. EKG	Per Tindakan	80.000,-
	h. <i>Ventilator</i>	Per Hari	855.000,-
	i. DC Shock/Defibrilator	Per Tindakan	270.000,-
D.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,- s.d. 40.000,-
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Per Pemeriksaan	60.000,-
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi	Per Pemeriksaan	50.000,-
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Pemeriksaan	100.000,-
	d. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Konsultasi	50.000,-
	e. Konsultasi Dokter Laboratorium	Per Pasien	4.000,-
	3. Tindakan di Poliklinik		
	a. Poli Anak	Per Tindakan	150.000,-
	b. Poli THT	Per Tindakan	150.000,- s.d. 250.000,-
	c. Poli Bedah	Per Tindakan	25.000,- s.d. 109.000,-
	d. Poli Kebidanan dan Kandungan	Per Tindakan	38.000,- s.d. 813.000,-
	e. Poli Jantung	Per Tindakan	80.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Poli Fisioterapi	Per Tindakan	65.000,- s.d. 80.000,-
	g. Poli Urologi	Per Tindakan	25.000,- s.d. 350.000,-
	h. Poli Paru	Per Tindakan	60.000,-
	i. Poli Mata	Per Tindakan	125.000,- s.d. 250.000,-
	j. Poli Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	100.000,- s.d. 200.000,-
	k. Poli Gigi	Per Tindakan	82.000,- s.d. 340.000,-
E.	Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	5.000,- s.d. 270.000,-
F.	Penunjang Medik		
	1. Radiologi	Per Tindakan	80.000,- s.d. 750.000,-
	2. USG	Per Tindakan	188.000,- s.d. 563.000,-
	3. Laboratorium	Per Tindakan	25.000,- s.d. 225.000,-
	4. Rehabilitasi Medis dan Fisioterapi	Per Tindakan	70.000,- s.d. 100.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

h